

Tulisan:

PERATURAN PEMERINTAH NO.26 TAHUN 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Perlu untuk mengubah jumlah persentasi tundjangan kemahalan daerah yang termuat dalam lampiran C Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951;

Mengingat : Peraturan sementara tentang penetapan jabatan dan gadji pegawai Negeri sipil, termuat dalam peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950, sebagaimana ditambah dan diubah kemudian;

Mengingat pula Pasal 93 ayat 1 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 5 dan ke 7 pada tanggal 29 April 1952 dan tanggal 8 Mei 1952.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1.

Jumlah persentasi tundjangan kemahalan daerah yang termuat dalam lampiran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951, diubah sehingga menjadi sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Mei 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno.

MENTERI URUSAJ PEGAWAI,

Soesoro.

Menyatakan,  
Menteri Keuangan,  
Soemitro Djojohadikoesomo.

Diundangkan  
pada tanggal 10 Mei 1952.

MENTERI KELAKTIAN,  
DOEKMAN TRIADINATA--

====

Lampiran Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1952 tentang persentasi tundjangan kemahalan daerah.

Daftar persentasi tundjangan kemahalan daerah termaktub pada pasal 5 dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950.

Persentasi untuk jang kawin.

Reyon

	Rp. 100,- pertama	Rp. 100,- kedua	Rp. 100,- ketiga	Rp. 100,- keempat	Rp. 100,- kelima	nja
--	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	-----

I	30%	25%	20%	15%	10%	5%
---	-----	-----	-----	-----	-----	----

II	39%	34%	29%	24%	19%	10%
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Menimbang : Perlu untuk mengubah jumlah persentasi tundjangan kemahalan daerah yang termuat dalam lampiran C Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951;

Mengingat : Peraturan sementara tentang penetapan jabatan dan gaji pegawai Negeri sipil, termuat dalam peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950, sebagaimana ditambah dan diubah komudian;

Mengingat pula Pasal 93 ayat 1 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 5 dan ke 7 pada tanggal 29 April 1952 dan tanggal 8 Mei 1952.

### Memutuskan :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

#### Pasal 1.

Djumlah persentasi tundjangan kemahalan daerah yang termuat dalam lampiran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951, diubah sehingga menjadi sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Mei 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Sukarno.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,  
Soesoro.

Menyatakan,  
Soemitro Djojohadikoesoemo.

Diundangkan  
pada tanggal 10 Mei 1952.

MENTERI KUAKIMAT,  
LOEKMAN IRIADINATA.

Lampiran Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1952 tentang persentasi tundjangan kemahalan daerah.

Daftar persentasi tundjangan kemahalan daerah termaksud pada pasal 5 dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950.

#### Persentasi untuk jang kawin.

Rayon	Rp.100,- pertama	Rp.100,- kedua	Rp.100,- ketiga	Rp.100,- keempat	Rp.100,- kelima	lebih nja
I	30%	25%	20%	15%	10%	5%
II	39%	34%	29%	24%	19%	10%
III	49%	44%	39%	34%	29%	15%
IV	60%	55%	50%	45%	40%	20%
V	72%	67%	62%	57%	52%	26%
VI	85%	80%	75%	70%	65%	33%
VII	99%	94%	89%	84%	79%	40%
VIII	114%	109%	104%	99%	94%	47%
IX	129%	124%	119%	114%	109%	55%
X	145%	140%	135%	130%	125%	63%

	=2=						
XI.	163%	158%	153%	148%	143%	72%	
XII.	182%	177%	172%	167%	162%	81%	

Untuk jang tidak kawin : tiga perempat dari tundangan kemahalan daerah jang ditetapkan bagi jang kawin.

#### P o n d i j e l a s a n :

Berhubung dengan penetapan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952, tentang penetapan gadji pokok pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu pula untuk mengurangi kegandilan-kegandilan jang terdapat dalam tjara pemberian tundangan kemahalan daerah menurut lampiran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950, sebagaimana ditambah dan diubah kemudian.

Dengan perubahan ini, maka bagian-bagian dari gadji pokok jang menurut peraturan jang lama tidak atau kurang diperhitungkan untuk pemberian tundangan kemahalan daerah, kini dapat diperhitungkan dengan tjara jang lebih memuaskan.

=====oOo=====